

Kasus Bibit Kedelai 2017, Arsip Penyidikan Diduga Raib



Sumber gambar: <https://polatani.blogspot.com/>

Mataram (Suara NTB) – Penanganan kasus pengadaan benih kedelai 2017 tersendat. Bahkan, Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) ternyata tidak terdaftar (diduga raib) di register perkara. Padahal kasus ini sudah ditangani di tahap penyidikan. Meski belum ada penetapan tersangkanya. Kepala Kejari Lombok Tengah, Otto Sompotan, S.H mengatakan, dirinya sudah meminta pemaparan Pidsus mengenai kasus itu sejak mulai menjabat Agustus lalu. “Saya cek, (kasus) tidak terdaftar,” ujarnya di Mataram, Senin, 14 Desember 2020. Maret lalu, kasus ini sudah diekspose bersama auditor BPK RI. Ekspose keempat masih belum membuahkan hasil audit penghitungan kerugian negara akibat dugaan benih yang tidak sesuai spesifikasi.

Tim penyidik malah membuat penyidikan baru. Jaksa penyidik menemukan indikasi suap. Dugaan suap itu muncul sebelum indikasi korupsi pada proyek pengadaannya. Indikasi pidananya seperti diatur dalam pasal 5 dan pasal 11 UU Tipikor. “Saya sudah tanya penyidik, tidak ada kasus itu,” kata Otto. Meski demikian, dokumen mengenai Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) juga tidak ada. “Saya tidak tahu itu. Nanti saya tanya penyidik lagi,” tandasnya.

Bantuan bibit kedelai pada tahun 2017 disalurkan untuk lima kecamatan, yakni Janapria, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Barat, dan Kecamatan Praya Barat Daya. Saksi yang sudah dimintai keterangan antara lain, pejabat Dinas Pertanian Provinsi NTB, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah, Kepala UPT, Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL), dan Kelompok Tani penerimaan bantuan dari lima Kecamatan, serta beberapa pejabat terkait lainnya. Penerima bantuan bibit kedelai sebanyak 316 kelompok tani yang tersebar di lima kecamatan tersebut. Penyaluran bibit mencakup luasan lahan tanam sekira 10 ribu hektare. Bantuan peningkatan tanam kedelai digelontorkan dengan anggaran Rp12 miliar yang bersumber dari APBN Tahun 2017. Bantuan dana kelompok tani diberikan melalui rekening bank. Dana di rekening dimaksud dipakai membeli bibit kedelai berikut pupuk sesuai dengan spesifikasi seperti diatur dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis). (**why**)

Sumber Berita:

- <https://www.suarantb.com/kasus-bibit-kedelai-2017-arsip-penyidikan-diduga-raib/> . Diakses pada tanggal 17 Desember 2020
- <https://insidelombok.id/berita-utama/kejari-lombok-tengah-hentikan-penyidikan-korupsi-kedelai-2017/> . Diakses pada tanggal 17 Desember 2020
- <https://mataram.antaranews.com/berita/141496/kejari-lombok-tengah-menghentikan-penyidikan-korupsi-kedelai-2017> . Diakses pada tanggal 17 Desember 2020

Catatan Berita:

- Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal Pasal 5 Ayat (1): Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

- Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 Ayat (2): Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 11: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.